



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tori Alias Tori Anak Dari Sukina;
2. Tempat lahir : Baet Kawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/11 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baet Kawan, RT.003, RW.002, Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Tori Alias Tori Anak Dari Sukina ditangkap pada tanggal 20 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TORI Alias TORI Anak Dari SUKINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa TORI Alias TORI Anak Dari SUKINA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai baju berwarna biru ;
 - 1 (Satu) helai celana dalam berwarna PINK ;
 - 1 (Satu) helai celana berwarna biru ;
 - 1 (Satu) helai baju singlet berwa hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit mobil tangki berwarna hijau dengan plat 8348 AW;
- 1 (Satu) buah STNK dengan Noka MJEC1JG43K5178573 dengan Nosin W04DTFF68104 an.PT TRI NUSA BENGKAYANG SEJATERA

Dikembalikan kepada terdakwa Tori Alias Tori Anak Dari Sukina.

- 1 (Satu) Buah handphone Merk Oppo A15 berwarna Hitam Imei 1 865116054940372, Imei 2 865116054940364 ;
- 1 (Satu) Buah handphone Merk Realme C30 berwarna Abu - Abu Imei 1 868139065621275, Imei 2 868139065621267.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Korban

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan permohonan maaf kepada keluarga korban, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa TORI Alias TORI Anak Dari SUKINA pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah pondok kebun kelapa sawit di Dusun Sagu, Desa Menyabo, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan / atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana yang disebutkan diatas sekitar pukul 22.30 saksi Korban menghubungi saksi Heruanus TM untuk menjemput saksi Korban di Dusun Hilir, Desa Hilir, Kecamatan Balai Batang Tarang, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya saksi Heruanus menjemput saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra-X KB 6562 DG warna hitam kemudian saksi Korban bersama-sama dengan saksi Heruanus pergi menuju acara penutupan turnamen sepakbola di daerah Batang Tarang lalu setelah tiba di lokasi acara, saksi Korban dan saksi Heruanus bertemu dengan saksi Hengky, saksi Frengki Dendi Alias Deden dan terdakwa kemudian saksi Hengky mengajak saksi Korban untuk membeli

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag



makanan disekitar area lapangan bola selanjutnya saksi Korban dan saksi Hengky masuk kembali menghampiri saksi Heru kemudian seiring berjalannya acara tersebut saksi Korban, saksi Hengky maupun saksi Frengki mulai berjoget bersama-sama diiringi oleh irama musik yang dimainkan pada saat itu lalu tidak beberapa lama saksi Korban berkata kepada saksi Hengky dan saksi Heru “bang kalau joget begini nggak ada minum nggak asik”, mendengar hal tersebut saksi Hengky mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi Heru pergi membeli arak menggunakan uang yang diberikan oleh saksi Hengky lalu tidak beberapa lama saksi Heru datang kembali dengan membawa minuman jenis arak tersebut kemudian saksi Korban yang pada saat itu dalam suasana hati yang kurang bagus karena hubungan saksi Korban dengan kekasihnya yang sedang bertengkar, saksi Korban mulai meminum sedikit arak yang dibawa oleh saksi Heru kemudian saksi Heru berkata kepada saksi Korban “kuat kali kamu minum dek” lalu saksi Korban berkata “ndak apa lah bang buat buang stress saya” kemudian saksi Hengky dan saksi Heru juga meminum arak tersebut sambil ngobrol lalu tidak beberapa lama saksi Korban meminum arak untuk kedua kalinya sambil berjoget didepan pentas musik kemudian dengan kondisi dalam pengaruh minuman beralkohol saksi Korban mulai merasa pusing yang mana penglihatan saksi Korban mulai kabur seperti berputar-putar lalu saksi Heru berdiri tepat dibelakang saksi Korban sambil menahan badan saksi Korban agar tidak tumbang sementara dalam keadaan setengah sadar, saksi Korban melihat saksi Heru, saksi Hengky dan saksi Frengki membawa saksi Korban kedalam 1 (satu) unit mobil truck tangki milik saksi Frengki yang terparkir dipinggir jalan raya dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari Lapangan Bola Batang Tarang tersebut kemudian saksi Frengki mengendarai truck tersebut menuju arah Sosok yaitu Simpang Empirang, Desa Keadu, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau dengan maksud untuk mengantarkan saksi Korban pulang kerumahnya namun ditengah perjalanan mobil truck tangki yang membawa saksi Korban tersebut dihadang oleh 1 (satu) unit mobil truck tangki berwarna hijau dengan nomor polisi KB 8348 AW yang dikendarai terdakwa lalu terdakwa langsung turun dari dalam truck yang dikendarainya menghampiri truck yang membawa saksi Korban lalu berkata “saya jak boy bawa cewe tu, biar saya tanggung jawab” kemudian saksi Hengky menjawab “jangan boy, ini resikonya sama kami” namun pada saat itu terdakwa memaksa untuk membawa saksi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan berkata "saya bertanggungjawab antar dia kerumahnya" lalu terdakwa menggendong saksi Korban dan membawanya kedalam truck tangki yang dikendarai oleh terdakwa dan membawa saksi Korban pergi.

- Bahwa sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa membawa saksi Korban menuju daerah Desa Meyabo lalu setelah tiba di daerah Meyabo, terdakwa berhenti ditepi jalan kemudian mematikan mesin truck tangki lalu turun dan membuka pintu truck tangki sebelah kiri kemudian menggendong saksi Korban dari dalam truck tangki yang dikendarainya kemudian sambil menggendong saksi Korban, terdakwa berjalan sampai ke arah pondok ditengah-tengah kebun sawit yang berlokasi di Dusun Sanggau, Desa Meyabo, Kecamatan Tayan Hulu, kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya terdakwa meletakkan badan saksi Korban di pondok papan kemudian terdakwa langsung menarik paksa celana kain panjang warna biru serta celana dalam warna pink yang pada saat itu dipakai oleh saksi Korban lalu melihat hal tersebut saksi Korban langsung berusaha menendang ke arah perut terdakwa dengan posisi saksi Korban yang masih berbaring, selanjutnya terdakwa juga membuka paksa baju lengan panjang warna biru tua dengan bra warna biru tua yang pada saat itu dipakai oleh saksi Korban kemudian saksi Korban langsung menendang kembali perut terdakwa namun dengan seketika terdakwa merentangkan kedua tangan saksi Korban ke arah samping lalu kedua tangan terdakwa menekan kedua tangan saksi Korban dengan kuat sehingga saksi Korban menjadi lemas dan tidak mampu melakukan perlawanan kemudian terdakwa membuka celana pendek baju yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa selanjutnya dengan posisi saksi Korban yang masih dalam keadaan terbaring, terdakwa langsung menindih badan saksi Korban dari atas sambil mencengkram kedua tangan saksi Korban dengan tangan terdakwa lalu saksi Korban sempat berusaha mendorong badan terdakwa pada saat menindih badan saksi Korban namun dikarenakan tenaga terdakwa lebih kuat dari tenaga saksi Korban, saksi Korban tidak berhasil mendorong terdakwa lalu terdakwa menekuk kedua kaki saksi Korban dan membuka kedua kaki saksi Korban melebar ke arah kiri dan kanan selanjutnya terdakwa memasukan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) saksi Korban dengan melakukan gerakan maju mundur secara berulang kali dengan posisi tangan sebelah kanan saksi Korban masih berusaha terus mendorong badan sambil mau mencakar wajahnya terdakwa namun tidak berhasil karena terdakwa langsung mencengkram kedua tangan saksi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan tanganya lalu sekitar kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa melepaskan alat kelamin (penis) terdakwa dari dalam alat kelamin (vagina) saksi Korban, setelah itu terdakwa membangunkan badan saksi Korban dengan posisi duduk lalu terdakwa memasang pakaian dalam dan baju saksi Korban kemudian terdakwa juga memasang celana dalam dan celana panjang saksi Korban kemudian terdakwa berkata berkata "nanti kamu ndak saya antar pulang nanti ikut aku jak" lalu saksi Korban bertanya "kemana?" lalu terdakwa menjawab "ada jak nanti" kemudian handpone milik saksi Korban berdering karena ada panggilan masuk namun pada saat saksi Korban mau menerima panggilan masuk tersebut terdakwa langsung merebut handpone milik saksi Korban dari tangan saksi Korban sambil berkata "ndk usah jak diangkat ndak penting" selanjutnya terdakwa menggendong saksi Korban dan membawa saksi Korban masuk kembali kedalam mobil truck tanki warna hijau yang dibawa oleh terdakwa lalu pergi menuju sebuah rumah kosong didepan AKR Dusun Senyabang untuk selanjutnya setelah tiba dilokasi tersebut saksi Korban melihat terdakwa turun dari mobil membawa bantal dan selimut lalu dihindarkan diatas lantai rumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa menggendong saksi Korban lalu meletakkan saksi Korban diatas selimut tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam mobil truck tangki kemudian datang menghampiri saksi Korban dan berbaring disamping saksi Korban, selanjutnya sekitar pukul 06.05 wib saksi Korban terbangun dalam keadaan kepala masih terasa pusing lalu saksi Korban berusaha mencari handpone saksi Korban lalu tidak beberapa lama saksi Korban mengambil handpone milik saksi Korban yang terletak didekat terdakwa dengan kondisi terdakwa masih tertidur, kemudian saksi Korban langsung menghubungi salah satu keluarganya melalui aplikasi facebook messenger yang mana saksi Korban menyampaikan bahwa saksi Korban diculik selanjutnya saksi Korban mengirimkan foto lokasi keberadaan saksi Korban selain itu saksi Korban juga menghubungi ibu kandung saksi Korban dengan memberitahukan bahwa saksi Korban diculik lalu tidak beberapa lama terdakwa terbangun dan mengemaskan bantal dan selimut kemudian terdakwa mengajak saksi Korban masuk kedalam mobil dengan memegang tangan saksi Korban sampai kedalam mobil namun tidak beberapa lama keluarga saksi Korban tiba dilokasi kejadian dan menemukan saksi Korban dan terdakwa.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Yuni Winarni berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 05/VER/PKM-BT/2023 tanggal 06

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS BATANG TARANG yang ditandatangani oleh dr. Sumarti Fina Martha Wongso selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan robekan luka baru selaput dara disertai luka lecet dan kemerahan sehingga disimpulkan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TORI Alias TORI Anak Dari SUKINA pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebuah pondok kebun kelapa sawit di Dusun Sagu, Desa Menyabo, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan / atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan / kesusilaannya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana yang disebutkan diatas sekitar pukul 22.30 saksi Korban menghubungi saksi Heruanus TM untuk menjemput saksi Korban di Dusun Hilir, Desa Hilir, Kecamatan Balai Batang Tarang, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya saksi Heruanus menjemput saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra-X KB 6562 DG warna hitam kemudian saksi Korban bersama-sama dengan saksi Heruanus pergi menuju acara penutupan turnamen sepakbola di daerah Batang Tarang lalu setelah tiba di lokasi acara, saksi Korban dan saksi Heruanus bertemu dengan saksi Hengky, saksi Frengki Dendi Alias Deden dan terdakwa kemudian saksi saksi Hengky mengajak saksi Korban untuk membeli makanan disekitar area lapangan bola selanjutnya saksi Korban dan saksi Hengky masuk kembali menghampiri saksi Heru kemudian seiring berjalannya acara tersebut saksi Korban, saksi Hengky maupun saksi Frengki mulai berjoget bersama-sama diiringi oleh irama musik yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag



dimainkan pada saat itu lalu tidak beberapa lama saksi Korban berkata kepada saksi Hengky dan saksi Heru “bang kalau joget begini nggak ada minum nggak asik”, mendengar hal tersebut saksi Hengky mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi Heru pergi membeli arak menggunakan uang yang diberikan oleh saksi Hengky lalu tidak beberapa lama saksi Heru datang kembali dengan membawa minuman jenis arak tersebut kemudian saksi Korban yang pada saat itu dalam suasana hati yang kurang bagus karena hubungan saksi Korban dengan kekasihnya yang sedang bertengkar, saksi Korban mulai meminum sedikit arak yang dibawa oleh saksi Heru kemudian saksi Heru berkata kepada saksi Korban “kuat kali kamu minum dek” lalu saksi Korban berkata “ndak apa lah bang buat buang stress saya” kemudian saksi Hengky dan saksi Heru juga meminum arak tersebut sambil ngobrol lalu tidak beberapa lama saksi Korban meminum arak untuk kedua kalinya sambil berjoget didepan pentas musik kemudian dengan kondisi dalam pengaruh minuman beralkohol saksi Korban mulai merasa pusing yang mana penglihatan saksi Korban mulai kabur seperti berputar-putar lalu saksi Heru berdiri tepat dibelakang saksi Korban sambil menahan badan saksi Korban agar tidak tumbang sementara dalam keadaan setengah sadar, saksi Korban melihat saksi Heru, saksi Hengky dan saksi Frengki membawa saksi Korban kedalam 1 (satu) unit mobil truck tangki milik saksi Frengki yang terparkir dipinggir jalan raya dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari Lapangan Bola Batang Tarang tersebut kemudian saksi Frengki mengendarai truck tersebut menuju arah Sosok yaitu Simpang Empirang, Desa Keadu, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau dengan maksud untuk mengantarkan saksi Korban pulang kerumahnya namun ditengah perjalanan mobil truck tangki yang membawa saksi Korban tersebut dihadang oleh 1 (satu) unit mobil truck tangki berwarna hijau dengan nomor polisi KB 8348 AW yang dikendarai terdakwa lalu terdakwa langsung turun dari dalam truck yang dikendarainya menghampiri truck yang membawa saksi Korban lalu berkata “saya jak boy bawa cewe tu, biar saya tanggung jawab” kemudian saksi Hengky menjawab “jangan boy, ini resikonya sama kami” namun pada saat itu terdakwa memaksa untuk membawa saksi Korban dengan berkata “saya bertanggungjawab antar dia kerumahnya” lalu terdakwa menggendong saksi Korban dan membawanya kedalam truck tangki yang dikendarai oleh terdakwa dan membawa saksi Korban pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa membawa saksi Korban menuju daerah Desa Meyabo lalu setelah tiba di daerah Meyabo, terdakwa berhenti ditepi jalan kemudian mematikan mesin truck tangki lalu turun dan membuka pintu truck tangki sebelah kiri kemudian menggondong saksi Korban dari dalam truck tangki yang dikendarainya kemudian sambil menggondong saksi Korban, terdakwa berjalan sampai ke arah pondok ditengah-tengah kebun sawit yang berlokasi di Dusun Sanggau, Desa Meyabo, Kecamatan Tayan Hulu, kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya terdakwa meletakan badan saksi Korban di pondok papan kemudian terdakwa langsung menarik paksa celana kain panjang warna biru serta celana dalam warna pink yang pada saat itu dipakai oleh saksi Korban lalu melihat hal tersebut saksi Korban langsung berusaha menendang ke arah perut terdakwa dengan posisi saksi Korban yang masih berbaring, selanjutnya terdakwa juga membuka paksa baju lengan panjang warna biru tua dengan bra warna biru tua yang pada saat itu dipakai oleh saksi Korban kemudian saksi Korban langsung menendang kembali perut terdakwa namun dengan seketika terdakwa merentangkan kedua tangan saksi Korban ke arah samping lalu kedua tangan terdakwa menekan kedua tangan saksi Korban dengan kuat sehingga saksi Korban menjadi lemas dan tidak mampu melakukan perlawanan kemudian terdakwa membuka celana pendek baju yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa selanjutnya dengan posisi saksi Korban yang masih dalam keadaan terbaring, terdakwa langsung menindih badan saksi Korban dari atas sambil mencengkram kedua tangan saksi Korban dengan tangan terdakwa lalu saksi Korban sempat berusaha mendorong badan terdakwa pada saat menindih badan saksi Korban namun dikarenakan tenaga terdakwa lebih kuat dari tenaga saksi Korban, saksi Korban tidak berhasil mendorong terdakwa lalu terdakwa menekuk kedua kaki saksi Korban dan membuka kedua kaki saksi Korban melebar ke arah kiri dan kanan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) saksi Korban dengan melakukan gerakan maju mundur secara berulang kali dengan posisi tangan sebelah kanan saksi Korban masih berusaha terus mendorong badan sambil mau mencakar wajahnya terdakwa namun tidak berhasil karena terdakwa langsung mencengkram kedua tangan saksi Korban dengan tangannya lalu sekitar kurang lebih 2 (dua) menit kemudian terdakwa melepaskan alat kelamin (penis) terdakwa dari dalam alat kelamin (vagina) saksi Korban, setelah itu terdakwa membangunkan badan saksi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dengan posisi duduk lalu terdakwa memasang pakaian dalam dan baju saksi Korban kemudian terdakwa juga memasang celana dalam dan celana panjang saksi Korban kemudian terdakwa berkata berkata "nanti kamu ndak saya antar pulang nanti ikut aku jak" lalu saksi Korban bertanya "kemana?" lalu terdakwa menjawab "ada jak nanti" kemudian handpone milik saksi Korban berdering karena ada panggilan masuk namun pada saat saksi Korban mau menerima panggilan masuk tersebut terdakwa langsung merebut handpone milik saksi Korban dari tangan saksi Korban sambil berkata "ndk usah jak diangkat ndak penting" selanjutnya terdakwa menggendong saksi Korban dan membawa saksi Korban masuk kembali kedalam mobil truck tanki warna hijau yang dibawa oleh terdakwa lalu pergi menuju sebuah rumah kosong didepan AKR Dusun Senyabang untuk selanjutnya setelah tiba dilokasi tersebut saksi Korban melihat terdakwa turun dari mobil membawa bantal dan selimut lalu dihindarkan diatas lantai rumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa menggendong saksi Korban lalu meletakkan saksi Korban diatas selimut tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam mobil truck tangki kemudian datang menghampiri saksi Korban dan berbaring disamping saksi Korban, selanjutnya sekitar pukul 06.05 wib saksi Korban terbangun dalam keadaan kepala masih terasa pusing lalu saksi Korban berusaha mencari handpone saksi Korban lalu tidak beberapa lama saksi Korban mengambil handpone milik saksi Korban yang terletak didekat terdakwa dengan kondisi terdakwa masih tertidur, kemudian saksi Korban langsung menghubungi salah satu keluarganya melalui aplikasi facebook messenger yang mana saksi Korban menyampaikan bahwa saksi Korban diculik selanjutnya saksi Korban mengirimkan foto lokasi keberadaan saksi Korban selain itu saksi Korban juga menghubungi ibu kandung saksi Korban dengan memberitahukan bahwa saksi Korban diculik lalu tidak beberapa lama terdakwa terbangun dan mengemaskan bantal dan selimut kemudian terdakwa mengajak saksi Korban masuk kedalam mobil dengan memegang tangan saksi Korban sampai kedalam mobil namun tidak beberapa lama keluarga saksi Korban tiba dilokasi kejadian dan menemukan saksi Korban dan terdakwa.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Yuni Winarni berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 05/VER/PKM-BT/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS BATANG TARANG yang ditandatangani oleh dr. Sumarti Fina Martha Wongso selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag



didapatkan robekan luka baru selaput dara disertai luka lecet dan kemerahan sehingga disimpulkan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena menjadi korban persetubuhan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah pondok lokasi kebun sawit di dusun Sagu Desa Menyabo Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 22.25 WIB saksi HERU membuat story whatsapp kemudian saksi melihat story saksi HERU dengan caption "siap meluncur ke batang Tarang,lalu saksi coment story yang dia buat tadi, dengan bahasa dah meluncur kah" lalu dijawab " dah di depan pentas ni lalu saksi jawab enak lah" dijawab saksi HERU" kamu keluar kah ? lalu saksi jawab "nggak, ada dirumah ni" lalu dijawab HERU" kalau keluar bisa aku jemput" lalu saksi jawab Winda jak yang keluar sama cowoknya, saksi berkata lagi nggak megang uang lalu. Dijawab HERU" gpp dah kemas lah gik abg jemput ni,nanti bang jemput barang ndk jauh" lalu kemudian saksi meminta ijin kepada Bude tempat saksi tinggal dan bekerja, untuk keluar rumah dan di iijinkan, setelah di iijinkan saksi menghubungi saksi HERU dan berkata " jemputlah bang" kemudian tak lama saksi HERU datang menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi berangkat menuju keramaian penutupan pertandingan sepakbola, setelah sampai di tempat keramaian, saksi HERU memarkirkan sepeda motor nya lalu saksi berjalan menuju ke depan pentas bersama saksi HERU, setelah itu ketemu sama sdr HENGKY kemudian bertemu juga dengan saksi FRENGKY DENDI dan Terdakwa, lalu saksi berkenalan dengan saksi FRENGKY DENDI, kemudian saksi berkata kepada saksi HERU dan sdr

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENGKY bang kita joget yok" lalu dijawab ayoklah dek", kemudian lalu saksi curhat terlebih dahulu kepada sdr HENGKY dan saksi HERU tentang hubungan saksi dengan pacar saksi yang sedang tidak baik, setelah itu saksi berkata lagi" kepada saksi HERU dan sdr HENGKY "bang kalo mau joget ndak minum nggak asik" lalu dijawab sdr HENGKY "ada ni uang saya kalo mau beli arak,lalu dijawab sdr HERU kepada sdr HENGKY" sini lah uang kamu biar aku beli" lalu saksi lihat sdr HENGKY memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi HERU, kemudian saksi HERU pergi membeli arak, lalu setelah itu datang saksi HERU dengan membawa arak dan kemudian saksi meminum sedikit arak tersebut, lalu saksi HERU berkata "kuat kali kamu minum dek,lalu saya jawab " ndak apa lah bang buang stress saya,"kemudian tak lama saksi HERU dan saksi HENGKY juga meminum arak tersebut, sambil ngobrol-ngbrol, kemudian saksi meminum arak kembali, lalu setelah itu sdr HENGKY berkata "joget lah lagi dek, lalu kami bertiga berjoget didepan pentas musik, tak lama berjoget saksi pun merasa pusing dan saksi melihat orang-orang mulai banyak berjoget di dekat saksi, lalu saksi merasa ngambang karena minum arak tadi, saksi lihat saksi HERU berdiri tepat dibelakang saksi sambil menahan badan saksi agar tidak tumbang, namun setengah sadar saksi lihat saksi HERU, Sdr HENGKY dan saksi FRENGKY DENDI membawa saksi ke dalam Truck Tanki saksi FRENGKY DENDI, lalu kemudian mobil Truck tanki yang membawa saksi tersebut berjalan ke simpang beruei arah Sosok tak lama kemudian saksi ada melihat juga 1 (satu) buah Truk tanki memotong jalan mobil yang membawa saksi kemudian saksi diangkat Terdakwa dan dibawa masuk ke dalam mobil truk tanki Terdakwa setelah saksi dipindahkan ke dalam mobil Terdakwa tak lama saksi merasa mobil yang dibawa Terdakwa berhenti di tepi jalan di Dusun Sagu;

- Bahwa Terdakwa awalnya menggendong saksi dari dalam mobil tanki wama hijau, kemudian berjalan sampai ke arah pondok ditengah-tengah kebun sawit di daerah dusun sagu, kemudian Terdakwa meletakan badan saksi di pondok papan, kemudian Terdakwa tanpa berkata-kata langsung menarik paksa celana kain panjang warna biru serta celana dalam saksi warna pink, melihat Terdakwa menanggalkan celana saksi, saksi langsung berusaha menendang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut Terdakwa dengan posisi saksi baring,selanjutnya Terdakwa juga membuka paksa baju lengan panjang warna biru tua milik saksi, lalu membuka Bra

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi warna biru tua, kemudian saksi langsung menendang kembali perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu dengan seketika Terdakwa lalu merentangkan kedua tangan saksi kearah samping lalu kedua tangan Terdakwa menekan tangan saksi kiri dan kanan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa lihat berdiri dan langsung membuka celana pendek nya dan membuka bajunya, lalu langsung menindih badan saksi dari atas, lalu mencengkram kedua tangan saksi dengan tangannya dan merentangkan ke arah samping lalu dilepaskan lagi oleh Terdakwa, lalu saksi mencoba mendorong badan Terdakwa pada saat menindih badan saksi, namun saksi tidak mampu, lalu Terdakwa menekuk kedua kaki saksi dan membuka lebar ke arah kiri dan kanan lalu memasukkan alat kelamin nya kedalam alat kelamin saksi dengan gerakan maju mundur berulang kali, tangan sebelah kanan saksi masih berusaha terus mendorong badan sambil mau mencakar wajahnya Terdakwa namun saksi tidak mampu karena Terdakwa langsung mencengkram kedua tangan saksi dengan tangannya, sekitar kurang lebih 2 menit kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin saksi, lalu setelah itu Terdakwa membangunkan badan saksi dengan posisi duduk, lalu Terdakwa memasang Bra dan baju saksi, setelah itu celana dalam dan terakhir celana panjang saksi, lalu Terdakwa berkata " nanti kamu ndak saya antar pulang,nanti ikut aku jak,lalu saya jawab " kemana "lalu dijawab " ada jak nanti lalu handpone saksi berdering karena ada yang menelpon,pada saat saksi mau angkat telpon, lalu Terdakwa merebut handphone tersebut dari tangan saksi, sambil berkata" ndk usah jak diangkat ndak penting lalu selanjutnya Terdakwa menggendong saksi dan membawa saksi masuk kedalam mobil tanki warna hijau yang dibawanya lalu kemudian pergi dan singgah di rumah kosong didepan AKR Dusun Senyabang, kemudian sdr TORI turun dari mobil membawa bantal dan selimut lalu dihamparkan di lantai rumah kosongdan kemudian menggendong saksi lagi dan meletakkan saya di lantai yang sudah dialasnya dengan selimut,kemudian setelah membaringkan saya,sdr TORI masuk ke dalam mobil truk tanki, untuk mengambil sesuatu yang saya tidak tahu,kemudian datang lagi dan baring di samping saya,lalu saya tidur;

- Bahwa sekira pukul 06.05 WIB saksi terbangun dalam keadaan kepala masih terasa pusing, badan saksi terasa lemas, lalu saksi mencari handpone saksi yang ada di dekat Terdakwa yang masih posisinya tertidur. Saksi menghubungi adik sepupu melalui messenger facebook, bahwa saksi



diculik, lalu saksi kirim foto lokasi, kemudian saksi menghubungi ibu kandung saya berkata" ma,aku diculik, namun belum terbaca,tak lama kemudian saksi lihat Terdakwa terbangun setelah hujan reda, kemudian mengemaskan bantal dan selimut lalu mengajak saksi masuk kedalam mobil dengan memegang tangan saksi sampai ke dalam. Pada saat di dalam mobil Terdakwa mengunci pintu mobil dari dalam, terus Terdakwa berkata kepada saksi tidur aja lagi " lalu saksi jawab " berangkat kemana?" lalu dijawab " ada jak nanti" lalu saksi lihat Terdakwa tertidur, namun saksi tidak tidur,dan kemudian handphone saksi berbunyi dan saksi lihat bude menelpon saksi, dan saksi angkat, dan saksi menjelaskan meminta tolong, karena badan saksi lemas, dan saksi juga menjelaskan posisi saksi sedang berada di senyabang didepan AKR, kemudian bude menjelaskan "kamu tunggu aja disitu nanti pak de jemput bersama keluarga Korban, lalu telpon mati, kemudian saksi lihat Terdakwa bangun lalu berkata " kamu tadi nelson siapa? Pasti kamu nelson polisi dan keluarga kamu jemput kamu kesini kan? Lalu saksi jawab iya emang nya kenapa? lalu dijawab Terdakwa "kok kamu berani benar sih " lalu saksi diam aja, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil lalu berkata turun jak kamu dari mobil ini sambil mendorong badan saksi lalu saksi terjatuh, lalu datanglah keluarga saksi. Kemudian Terdakwa berkata kepada keluarga saksi bahwa dia yang menyelamatkan saksi;

- Bahwa kondisi saksi pada saat itu badan lemas, kepala pusing, tidak mampu berbuat melawan seperti orang normal karena saksi masih dalam pengaruh minuman alkohol sehingga tidak dapat melakukan perlawanan;
- Bahwa dalam posisi badan saksi ditindih oleh Terdakwa dan kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi, saksi mencoba mendorong badannya dengan tangan kanan saksi, namun saksi tidak mampu karena Terdakwa mencengkram kedua tangan saksi dengan tangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Heruanus Tm dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan saksi Korban namun tidak kenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman dari saksi Frengki Dendi alias Deden;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 12.49 WIB saksi di jemput oleh Petugas kepolisian dari Polsek Batang Tarang, dan pada saat itu saksi menjelaskan bahwa pada malam sebelum kejadian tersebut saksi Korban bersama sdr.HENGKY dan saksi FRENGKI DENDI Als DEDEN, akan tetapi setelah itu pada saat subuh yaitu hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi KORBAN dibawa oleh Terdakwa dan kami tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa saksi KORBAN pada saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 22.34 WIB saksi menjemput saksi KORBAN di depan warung tempat saksi KORBAN berkerja yang berada di Dusun Hilir Desa Hilir Kecamatan Balai Batang Tarang Kabupaten Sanggau atas permintaan saksi KORBAN untuk ikut ke acara penutupan turnamen sepak bola yang berada di lapangan sepak bola Batang Tarang. Setelah sampai di lapangan bola Batang Tarang kami bertemu dengan sdr.HENGKY dan mengajak kami untuk pergi ke warung yang berada di pinggir lapangan bola tersebut, setelah dari warung tersebut kami kembali masuk ke dalam area lapangan bola, tidak lama kemudian saksi KORBAN mengajak berjoget di acara keramaian dan mengatakan kepada saksi dan sdr.HENGKY bahwa dia ingin meminum minuman beralkohol/arak putih, dan kebetulan pada saat itu ada orang yang jual arak tersebut, jadi sdr.HENGKY memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli 1 (satu) botol arak putih dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi, sdr.HENGKY dan saksi KORBAN sama-sama meminum arak putih tersebut akan tetapi saksi KORBAN hanya sedikit meminum arak putih tersebut dengan keinginannya sendiri dan tanpa ada paksaan dari kami, setelah meminum arak putih tersebut saksi KORBAN mengatakan bahwa dirinya mulai merasa kepalanya menjadi pusing;
- Bahwa kemudian saksi melihat orang yang tidak dikenal mencekoking minuman beralkohol secara paksa kepada saksi KORBAN sampai saksi KORBAN mabuk, kemudian saksi bersama sdr.HENGKY dan saksi DEDEN berinisiatif untuk mengamankan saksi KORBAN dengan cara awalnya digendong oleh saksi DEDEN, karena saksi DEDEN tidak kuat untuk menggendong sendiri saksi KORBAN kemudian sdr.KORBAN kami pikul bertiga untuk menuju ke dalam mobil truk tangki warna kuning lis hijau yang dibawa oleh saksi DEDEN;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di dalam mobil truk tangki yang dibawa oleh saksi DEDEN tersebut kami berjalan dengan mobil truk tangki tersebut yang mana truk tangki tersebut di kendari oleh saksi DEDEN menuju arah Sosok yaitu di Simpang Empirang Desa Keadu Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau, sesampainya di Simpang Empirang tersebut truk tangki yang kami tumpangi yang dibawa oleh saksi DEDEN di hadang oleh Terdakwa dengan truk tangki yang dikendarainya, selanjutnya kami berusaha untuk menghindari Terdakwa dan melanjutkan perjalanan menuju arah Cadok Desa Senyabang Kecamatan Bali Kabupaten Sanggau, sesampainya di Cadok tersebut Terdakwa langsung menghadang kembali truk tangki yang kami tumpangi dengan menggunakan truk tangki yang dikendarainya, kemudian kami berhenti dan Terdakwa turun dari mobil tangki yang dikendarainya menuju ke truk tangki yang kami tumpangi, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada kami "saya jak boy bawa cewe tu, biar saya tanggung jawab" dijawab oleh saksi HENGKY "jangan boy, ini resikonya sama kami" Terdakwa masih bersikukuh untuk membawa saksi KORBAN dan mengatakan "saya bertanggungjawab antar dia ke rumahnya" saksi HENGKY menjawab "oke ini bukan tanggung jawab kami lagi, kau yang tanggungjawab ya", dijawab oleh Terdakwa "iya", kemudian Terdakwa membukakan pintu kabin depan sebelah kiri dari truk tangki yang kami tumpangi tersebut dan berusaha menggendong saksi KORBAN untuk dipindahkan ke truk tangki yang di kendari oleh Terdakwa pada saat itu, dan tidak ada perlawanan dari saksi KORBAN karena sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri akibat pengaruh alkohol, karena Terdakwa tidak mampu menggendong saksi KORBAN sendirian sehingga saksi bersama sdr.HENGKY dan saksi DEDEN membantu mengangkat saksi KORBAN untuk dipindahkan ke mobil truk tangki yang dikendarai oleh terdakwa, setelah itu saksi bersama sdr.HENGKY dan saksi DEDEN kembali ke truk tangki untuk berputar balik ke arah Batang Tarang untuk mengambil sepeda motor yang masih terparkir di area acara keramaian pembagian hadiah turnamen bola di lapangan bola Batang Tarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi Korban;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Frengki Dendi Alias Deden dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru mengenal saksi Korban di acara keramaian penutupan turnamen sepak bola batang tarang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju acara keramaian pembagian hadiah penutupan turnamen sepak bola yang berada di lapangan sepak bola batang tarang, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saksi melihat saksi KORBAN sudah dibopong atau digandeng oleh saksi HERU keluar dari kerumunan orang ramai yang sedang berjoget, dan selanjutnya saksi HERU dibantu oleh sdr.HENGKY membopong saksi KORBAN menuju ke arah keluar lapangan bola tersebut, karena saksi melihat saksi KORBAN sudah dalam keadaan mabuk akibat minuman beralkohol, saksi menawarkan kepada saksi HERU dan saksi HENGKY untuk menaikan saksi KORBAN ke dalam mobil truk tangki yang saksi bawa;
- Bahwa setelah berada di dalam mobil truk tangki yang dibawa oleh saksi DEDEN tersebut kami berjalan dengan mobil truk tangki tersebut yang mana truk tangki tersebut di kendari oleh saksi DEDEN menuju arah Sosok yaitu di Simpang Empirang Desa Keadu Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau, sesampainya di Simpang Empirang tersebut truk tangki yang kami tumpangi yang dibawa oleh saksi DEDEN di hadang oleh Terdakwa dengan truk tangki yang dikendarainya, selanjutnya kami berusaha untuk menghindari Terdakwa dan melanjutkan perjalanan menuju arah Cadok Desa Senyabang Kecamatan Bali Kabupaten Sanggau, sesampainya di Cadok tersebut Terdakwa langsung menghadang kembali truk tangki yang kami tumpangi dengan menggunakan truk tangki yang dikendarainya, kemudian kami berhenti dan Terdakwa turun dari mobil tangki yang dikendarainya menuju ke truk tangki yang kami tumpangi, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada kami "saya jak boy bawa cewe tu, biar saya tanggung jawab" dijawab oleh saksi HENGKY "jangan boy, ini resikonya sama kami" Terdakwa masih bersikukuh untuk membawa saksi KORBAN dan mengatakan "saya bertanggungjawab antar dia ke rumahnya" saksi HENGKY menjawab "oke ini bukan tanggung jawab kami lagi, kau yang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungjawab ya", dijawab oleh Terdakwa "iya", kemudian Terdakwa membukan pintu kabin depan sebelah kiri dari truk tangki yang kami tumpangi tersebut dan berusaha menggendong saksi KORBAN untuk dipindahkan ke truk tangki yang di kendarai oleh Terdakwa pada saat itu, dan tidak ada perlawanan dari saksi KORBAN karena sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri akibat pengaruh alkohol, karena Terdakwa tidak mampu menggendong saksi KORBAN sendirian sehingga saksi bersama sdr.HENGKY dan saksi DEDEN membantu mengangkat saksi KORBAN untuk dipindahkan ke mobil truk tangki yang dikendarai oleh terdakwa, setelah itu saksi bersama sdr.HENGKY dan saksi DEDEN kembali ke truk tangki untuk berputar balik ke arah Batang Tarang untuk mengambil sepeda motor yang masih terparkir di area acara keramaian pembagian hadiah turnamen bola di lapangan bola Batang Tarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena anak saksi menjadi korban dalam perkara ini;
 - Bahwa pada tanggal 19 November sekira pukul 05.30 WIB anak saksi chat bahwa dalam keadaan tidak berdaya kemudian saksi langsung menuju polsek batang tarang meminta bantuan sambil mencari anak saksi pada saat kami mencari ketemulah anak saksi bersama dengan Terdakwa di sekitaran SPBU AKR Senyabang. Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa anak ini dari mana kemudian di jawab oleh Terdakwa tidak tau, hanya menyelamatkannya saja;
 - Bahwa menurut keterangan anak saksi awalnya mau antar pulang temannya kemudian Terdakwa memindahkan saksi KORBAN ke mobilnya dan akhirnya sekira pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Pondok Kebun sawit yang berada di Dusun sagu Desa menyabo Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, Terdakwa menurunkan saksi KORBAN di pondok tersebut dan kemudian membuka pakaian celana seluruhnya sampai tidak memakai busana, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya selama kurang lebih 2 (dua) menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana anak saksi awalnya memberontak untuk melawan akan tetapi kalah kuat dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi Korban merasa stress dan trauma serta sering murung diri; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama saksi DEDED sampai di lapangan Bola kecamatan Sosok ada keramaian penutupan acara Sepak Bola kemudian kami minum arak Bersama dan Terdakwa dikenalkan oleh saksi DEDED dengan saksi KORBAN dan kami minum Bersama, Terdakwa sudah tertarik serta suka sama muka dan body saudari yang membuat nafsu birahi Terdakwa naik;
- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB saksi Deden dan temannya membawa saksi KORBAN dalam keadaan pengaruh minuman dan tak lama Terdakwa memotong mobil saksi Deden dan Terdakwa berkata pada saksi DEDED "BIAR AKU JAK YANG ANTAR PULANG", kemudian pada hari minggu tanggal 19 November sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa membawa saksi KORBAN di Pondok sawit tepatnya di Dsn Sagu Desa Menyabo Kecamatan Tayan Hulu kabupaten Sanggau kemudian saksi mengajaknya untuk MOJOK di pondok tersebut Terdakwa dan saksi KORBAN dalam pengaruh minuman beralkohol Terdakwa membuka pakaiannya dan tanpa menggunakan busana Terdakwa mencium serta mengisap payudaranya dan kemudian Terdakwa membuka celana dalam serta celana Terdakwa tak lama kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi KORBAN secara paksa sambil memaju mundurkan kemaluan Terdakwa sekira 2 (dua) menit sampai sperma Terdakwa keluar cukup banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan di luar kemaluannya yang mana tumpah di lubang kemaluan saksi KORBAN dan setelah mengenakan pakaian Terdakwa menuju SPBU senyabang AKR dan kami tidur di depan SPBU sekira pukul 05.30 WIB kondisi saksi DESTI pingsan dan tak lama kemudian orang tuanya datang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk memenuhi nafsu birahi Terdakwa;
- Bahwa situasi lingkungan kebun sawit tidak ada lingkungan perumahan warga;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan berupa Visum Et Repertum Nomor 05/VER/PKM-BT/2023 tertanggal 6 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sumarti Fina Martha Wongso, selaku dokter pada UPT Puskesmas Batang Tarang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban pada tanggal 6 Desember 2023, dengan hasil pemeriksaan didapatkan robekan luka baru selaput dara disertai luka lecet dan kemerahan sehingga disimpulkan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) helai baju berwarna biru;
2. 1 (Satu) helai celana dalam berwarna PINK;
3. 1 (Satu) helai celana berwarna biru;
4. 1 (satu) helai baju singlet berwa hitam;
5. 1 (Satu) unit mobil tangki berwarna hijau dengan plat 8348 AW;
6. 1 (Satu) buah STNK dengan Noka MJEC1JG43K5178573 dengan NosinW04DTFF68104 an.PT TRI NUSA BENGKAYANG SEJATERA;
7. 1 (Satu) Buah handphone Merk Oppo A15 berwarna Hitam Imei 1 865116054940372, Imei 2 865116054940364;
8. 1 (Satu) Buah handphone Merk Realme C30 berwarna Abu - Abu Imei 1 868139065621275, Imei 2 868139065621267;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 22.25 WIB saksi Heruanus Tm menjemput saksi Korban menuju acara penutupan pertandingan sepakbola di lapangan Batang Tarang atas permintaan saksi Korban. Sesampainya di lapangan bola Batang Tarang saksi Korban dan



saksi Heruanus Tm bertemu dengan Hengky, kemudian saksi Korban berkata "bang kalo mau joget ndak minum nggak asik", lalu Hengky memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Heruanus Tm untuk membeli arak di lapangan bola tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Korban meminum sedikit arak tersebut, lalu saksi Heruanus Tm berkata "kuat kali kamu minum dek,lalu saksi Korban jawab " ndak apa lah bang buang stress saya", kemudian tak lama saksi Heruanus Tm dan Hengky juga meminum arak tersebut, sambil ngobrol-ngobrol, setelah itu Hengky berkata "joget lah lagi dek". Tak lama berjoget saksi Korban pun merasa pusing dan saksi melihat orang-orang mulai banyak berjoget di dekat saksi, lalu saksi merasa ngambang karena minum arak tadi, saksi lihat saksi Heruanus Tm berdiri tepat dibelakang saksi Korban sambil menahan badan saksi Korban agar tidak tumbang, namun setengah sadar saksi Korban lihat saksi Heruanus Tm, Hengky dan saksi Frengki Dendi Alias Deden membawa saksi ke dalam Truck Tanki saksi Frengki Dendi Alias Deden;

- Bahwa mobil truk tangki yang dibawa oleh saksi Frengki Dendi Alias Deden tersebut berjalan menuju arah Sosok yaitu di Simpang Empirang Desa Kebadu Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau, sesampainya di Simpang Empirang Terdakwa menghadang Truck Tanki saksi Frengki Dendi Alias Deden, selanjutnya kami berusaha untuk menghindari Terdakwa dan melanjutkan perjalanan menuju arah Cadok Desa Senyabang Kecamatan Bali Kabupaten Sanggau, sesampainya di Cadok tersebut Terdakwa langsung menghadang kembali Truck Tanki saksi Frengki Dendi Alias Deden dengan menggunakan truk tangki yang dikendarainya, kemudian kami berhenti dan Terdakwa turun dari mobil tangki yang dikendarainya menuju ke truk tangki yang kami tumpangi, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada kami "saya jak boy bawa cewe tu, biar saya tanggung jawab" dijawab oleh Hengky "jangan boy,ini resikonya sama kami" Terdakwa masih bersikukuh untuk membawa saksi Korban dan mengatakan "saya bertanggungjawab antar dia ke rumahnya" Hengky menjawab "oke ini bukan tanggung jawab kami lagi, kau yang tanggungjawab ya", dijawab oleh Terdakwa "iya", kemudian Terdakwa membukan pintu kabin depan sebelah kiri dari truk tangki yang kami tumpangi tersebut dan berusaha menggendong saksi Korban untuk dipindahkan ke truk tangki yang di kendarai oleh Terdakwa pada saat itu, dan tidak ada perlawanan dari saksi Korban karena sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri akibat pengaruh

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alkohol, setelah itu saksi Heruanus TM bersama Hengky dan saksi Frengki Dendi Alias Deden kembali ke truk tangki untuk berputar balik ke arah Batang Tarang untuk mengambil sepeda motor yang masih terpakir di area acara keramaian pembagian hadiah turnamen bola di lapangan bola Batang Tarang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 pukul 01.00 WIB Terdakwa membawa saksi Korban ke pondok ditengah-tengah kebun sawit di daerah dusun sagu dan meletakkan badan saksi Korban di pondok papan. Terdakwa tanpa berkata-kata langsung menarik paksa celana kain panjang warna biru serta celana dalam saksi Korban, saksi Korban langsung berusaha menendang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut Terdakwa dengan posisi saksi baring, selanjutnya Terdakwa juga membuka paksa baju lengan panjang warna biru tua milik saksi Korban, lalu membuka Bra saksi warna biru tua, kemudian saksi Korban langsung menendang kembali perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu dengan seketika Terdakwa lalu merentangkan kedua tangan saksi Korban ke arah samping lalu kedua tangan Terdakwa menekan tangan kiri dan kanan saksi Korban menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa berdiri dan langsung membuka celana pendeknya dan membuka bajunya, lalu langsung menindih badan saksi Korban dari atas, lalu mencengkram kedua tangan saksi Korban dengan tangannya dan merentangkan ke arah samping lalu dilepaskan lagi oleh Terdakwa, lalu saksi Korban mencoba mendorong badan Terdakwa pada saat menindih badan saksi Korban, namun saksi Korban tidak mampu, lalu Terdakwa menekuk kedua kaki saksi Korban dan membuka lebar ke arah kiri dan kanan lalu memasukan alat kelamin nya kedalam alat kelamin saksi dengan gerakan maju mundur berulang kali, tangan sebelah kanan saksi masih berusaha terus mendorong badan sambil mau mencakar wajahnya Terdakwa namun saksi tidak mampu karena Terdakwa langsung mencengkram kedua tangan saksi dengan tangannya, sekitar kurang lebih 2 menit kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin saksi, lalu setelah itu Terdakwa membangunkan badan saksi dengan posisi duduk, lalu Terdakwa memasang Bra dan baju saksi, setelah itu celana dalam dan terakhir celana panjang saksi, lalu Terdakwa berkata " nanti kamu ndak saya antar pulang,nanti ikut aku jak,lalu saya jawab " kemana "lalu dijawab " ada jak nanti lalu handpone saksi berdering karena ada yang menelpon,pada saat saksi mau angkat telpon, lalu Terdakwa merebut handphone tersebut dari

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag



tangan saksi, sambil berkata" ndk usah jak diangkat ndak penting lalu selanjutnya Terdakwa menggendong saksi dan membawa saksi masuk kedalam mobil tanki warna hijau yang dibawanya lalu kemudian pergi dan singgah di rumah kosong didepan AKR Dusun Senyabang, kemudian Terdakwa turun dari mobil membawa bantal dan selimut lalu dihamparkan di lantai rumah kosong dan kemudian menggendong saksi Korban lagi dan meletakkan saksi Korban di lantai yang sudah dialasnya dengan selimut, kemudian setelah membaringkan saksi Korban, Terdakwa masuk ke dalam mobil truk tanki dan baring di samping saksi Korban;

- Bahwa kondisi saksi pada saat itu badan lemas, kepala pusing, tidak mampu berbuat melawan seperti orang normal karena saksi masih dalam pengaruh minuman alkohol sehingga tidak dapat melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 05/VER/PKM-BT/2023 tertanggal 6 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sumarti Fina Martha Wongso, selaku dokter pada UPT Puskesmas Batang Tarang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban pada tanggal 6 Desember 2023, dengan hasil pemeriksaan didapatkan robekan luka baru selaput dara disertai luka lecet dan kemerahan sehingga disimpulkan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang:



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Tori Alias Tori Anak Dari Sukina yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, dalam arti tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan seksual adalah yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, yang dimaksud dengan secara fisik adalah secara jasmaniah, badaniah, sedangkan yang dimaksud dengan organ reproduksi adalah bagian dari tubuh yang berfungsi sebagai alat pengembangbiakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengawali perbuatannya dengan menghadang truk tangki saksi Frengki Dendi Alias Deden yang di dalamnya terdapat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heruanus TM, Hengky, dan saksi Korban yang sedang mabuk karena alkohol. Perbuatan Terdakwa menghadang saksi Frengki Dendi Alias Deden dilakukan sampai 2 (dua) kali yaitu di Simpang Empirang dan di Cadok Desa Senyabang. Sesampainya di Cadok, Terdakwa mengatakan kepada saksi Frengki Dendi, Hengky, dan saksi Heruanus TM "saya jak boy bawa cewe tu, biar saya tanggung jawab" dijawab oleh Hengky "jangan boy, ini resikonya sama kami" Terdakwa masih bersikukuh untuk membawa saksi Korban dan mengatakan "saya bertanggungjawab antar dia ke rumahnya" Hengky menjawab "oke ini bukan tanggung jawab kami lagi, kau yang bertanggungjawab ya", dijawab oleh Terdakwa "iya", kemudian Terdakwa membukakan pintu kabin depan sebelah kiri dari truk tangki yang kami tumpangi tersebut dan berusaha menggendong saksi Korban untuk dipindahkan ke truk tangki yang di kendarai oleh Terdakwa pada saat itu, dan tidak ada perlawanan dari saksi Korban karena sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri akibat pengaruh alkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 pukul 01.00 WIB Terdakwa membawa saksi Korban ke pondok ditengah-tengah kebun sawit di daerah dusun sagu dan meletakan badan saksi Korban di pondok papan. Terdakwa tanpa berkata-kata langsung menarik paksa celana kain panjang warna biru serta celana dalam saksi Korban, saksi Korban langsung berusaha menendang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut Terdakwa dengan posisi saksi baring, selanjutnya Terdakwa juga membuka paksa baju lengan panjang warna biru tua milik saksi Korban, lalu membuka Bra saksi warna biru tua, kemudian saksi Korban langsung menendang kembali perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu dengan seketika Terdakwa lalu merentangkan kedua tangan saksi Korban ke arah samping lalu kedua tangan Terdakwa menekan tangan kiri dan kanan saksi Korban menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa berdiri dan langsung membuka celana pendeknya dan membuka bajunya, lalu langsung menindih badan saksi Korban dari atas, lalu mencengkram kedua tangan saksi Korban dengan tangannya dan merentangkan ke arah samping lalu dilepaskan lagi oleh Terdakwa, lalu saksi Korban mencoba mendorong badan Terdakwa pada saat menindih badan saksi Korban, namun saksi Korban tidak mampu, lalu Terdakwa menekuk kedua kaki saksi Korban dan membuka lebar ke arah kiri dan kanan lalu memasukan alat kelamin nya kedalam alat kelamin saksi dengan gerakan maju mundur berulang kali, tangan sebelah kanan saksi masih berusaha terus mendorong badan sambil mau mencakar wajahnya Terdakwa namun saksi tidak mampu karena Terdakwa langsung mencengkram kedua

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag



tangan saksi dengan tangannya, sekitar kurang lebih 2 menit kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin saksi, lalu setelah itu Terdakwa membangunkan badan saksi dengan posisi duduk, lalu Terdakwa memasang Bra dan baju saksi, setelah itu celana dalam dan terakhir celana panjang saksi, lalu Terdakwa berkata " nanti kamu ndak saya antar pulang, nanti ikut aku jak, lalu saya jawab " kemana "lalu dijawab " ada jak nanti lalu handphone saksi berdering karena ada yang menelpon, pada saat saksi mau angkat telpon, lalu Terdakwa merebut handphone tersebut dari tangan saksi, sambil berkata " ndk usah jak diangkat ndak penting lalu selanjutnya Terdakwa menggendong saksi dan membawa saksi masuk kedalam mobil tanki warna hijau yang dibawanya lalu kemudian pergi dan singgah di rumah kosong didepan AKR Dusun Senyabang, kemudian Terdakwa turun dari mobil membawa bantal dan selimut lalu dihamparkan di lantai rumah kosong dan kemudian menggendong saksi Korban lagi dan meletakkan saksi Korban di lantai yang sudah dialasnya dengan selimut, kemudian setelah membaringkan saksi Korban, Terdakwa masuk ke dalam mobil truk tanki dan baring di samping saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelum kejadian, Terdakwa melihat saksi Korban sudah tertarik dengan muka dan badan saksi Korban yang membuat nafsu birahi Terdakwa naik;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Korban mengalami robekan baru selaput dara disertai luka lecet dan kemerahan dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 05/VER/PKM-BT/2023 tertanggal 6 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sumarti Fina Martha Wongso, selaku dokter pada UPT Puskesmas Batang Tarang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa membawa saksi Korban yang sedang tidak sadarkan diri akibat pengaruh alkohol dimaksudkan untuk menempatkan saksi Korban di bawah kekuasaannya sehingga Terdakwa dapat melakukan perbuatan fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi Saksi Korban;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan permohonan maaf kepada keluarga korban, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya. Kemudian mengenai alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta oleh karena pidana yang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) helai baju berwarna biru ;
- 1 (Satu) helai celana dalam berwarna PINK ;
- 1 (Satu) helai celana berwarna biru ;
- 1 (Satu) helai baju singlet berwa hitam ;

yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan bukan alat, sarana, atau media yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan bukan hasil dari kejahatan, namun merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa dan Saksi Korban maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mobil tangki berwarna hijau dengan plat 8348 AW;
- 1 (Satu) buah STNK dengan Noka MJEC1JG43K5178573 dengan Nosin W04DTFF68104 an.PT TRI NUSA BENGKAYANG SEJATERA

Yang disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan bukan alat, sarana, atau media yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) Buah handphone Merk Oppo A15 berwarna Hitam Imei 1 865116054940372, Imei 2 865116054940364 ;
- 1 (Satu) Buah handphone Merk Realme C30 berwarna Abu - Abu Imei 1 868139065621275, Imei 2 868139065621267.

Yang disita dari Saksi Korban dan berdasarkan fakta di persidangan bukan alat, sarana, atau media yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Korban;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tori Alias Tori Anak Dari Sukina tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai baju berwarna biru ;
 - 1 (Satu) helai celana dalam berwarna PINK ;
 - 1 (Satu) helai celana berwarna biru :
 - 1 (Satu) helai baju singlet berwa hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit mobil tangki berwarna hijau dengan plat 8348 AW;
- 1 (Satu) buah STNK dengan Noka MJEC1JG43K5178573 dengan Nosin W04DTFF68104 an.PT TRI NUSA BENGKAYANG SEJATERA

Dikembalikan kepada terdakwa Tori Alias Tori Anak Dari Sukina.

- 1 (Satu) Buah handphone Merk Oppo A15 berwarna Hitam Imei 1 865116054940372, Imei 2 865116054940364 ;
- 1 (Satu) Buah handphone Merk Realme C30 berwarna Abu - Abu Imei 1 868139065621275, Imei 2 868139065621267.

Dikembalikan kepada saksi Korban;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., dan Wakibosri Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Mahanani Tri Hastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Bahara Ivanovski S. Napitupulu, S.H. Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.